



P E N E T A P A N

Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pemohon, dibawah ini :

R. FINI ASPIYANI, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Pasanggrahan Rt/Rw : 003/Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Email : josiabang@gmail.com, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 30 April 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dalam Register Perkara Permohonan Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Cbi, tanggal 3 Mei 2024, telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh Penetapan Kematian dari Pengadilan Negeri yang pada pokoknya dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3201254711710003, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
2. Bahwa JOHNNY KAWET (Almarhum) telah menikah dengan R. FINI ASPIYANI sebagaimana tercatat pada surat keterangan nikah Nomor:633, 38,VIII,2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
3. Bahwa Pemohon adalah Istri dari JOHNNY KAWET (Almarhum) sebagaimana tercatat pada Kartu Keluarga Pemohon dengan nomor 3201250709160004, yang diterbitkan pada tanggal 03-11-2022 oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor;
4. Bahwa Suami Pemohon yang bernama JOHNNY KAWET (Almarhum) telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 16-03-2008 di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta yang tercatat pada Surat Kematian dengan

Halaman 1 dari 5, Penetapan Permohonan Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 474.3/01/kel yang dikeluarkan pada tanggal 28-11-2008 dari Kantor Lurah Cisarua Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;

5. Bahwa Pemohon baru memiliki waktu untuk mengurus Akte Kematian Suami pemohon karena kesibukan pemohon, hingga melewati batas waktu yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor sehingga pemohon membutuhkan penetapan keputusan dari Pengadilan setempat untuk menerbitkan Akta Kematian suami pemohon dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Cibinong, untuk kelengkapan administrasi kependudukan Pemohon serta tirkah/peninggalan waris dari JOHNNY KAWET(Almarhum);
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Akte Kematian semata-mata untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan pemohon serta tirkah/peninggalan waris dari JOHNNY KAWET(Almarhum).

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Cibinong berkenan menerima permohonan saya dan memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Pembuatan Akte Kematian suami Pemohon Atas nama JOHNNY KAWET (Alm) sebagai suami, yang telah meninggal dunia pada hari minggu, tanggal Jumat, 16 Market 2008 di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta yang tercatat pada Surat Kematian dengan nomor 474.3/01/kel yang dikeluarkan pada tanggal 28-11-2008 dari Kantor Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Akte Kematian JOHNNY KAWET sebagai Suami pemohon, untuk dicatat ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku hingga penerbitan Akte Kematian tersebut.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 2 dari 5, Penetapan Permohonan Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3201254711710003 atas nama R. Fini Aspriyani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 3201250709160004 atas nama R. Fini Aspriyani yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mekar Jaya Kecamatan Ciomas Kabupaten Bogor, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 633/38/VIII/2007 antara Jhonny Kawet dengan R. Fini Aspriyani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/Kel atas nama Tn. JOHNNY KAWET yang dikeluarkan oleh Lurah Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 24 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Pernyataan Waris Ahli Waris tertanggal 24 April 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, maka Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu saksi **Drs. YANI KHAERANI PERTIWI** dan **LILIS DARLINA** yang keterangannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa apa yang terjadi selama dipersidangan termasuk seluruh bukti-bukti terjadi di persidangan, selama masih ada relevansinya dengan permohonan pemohon seluruhnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah termuat serta turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah memohon yang pada pokoknya agar diberikan penetapan kematian suami Pemohon yang bernama JOHNNY KAWET;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang telah Pemohon ajukan kepersidangan tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan atau

Halaman 3 dari 5, Penetapan Permohonan Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku atau tidak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong telah ditandatangani oleh Pemohon dan Pemohon bertempat tinggal di Kampung Pasanggrahan Rt/Rw : 003/Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, maka Pengadilan Negeri Cibinong berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi telah menunjukkan suami Pemohon bernama JOHNNY KAWET telah meninggal dunia pada hari minggu, tanggal Jumat, 16 Maret 2008 di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, Hakim berpendapat adalah cukuplah beralasan dalil permohonan pemohon tersebut untuk menyatakan bahwa suami Pemohon bernama JOHNNY KAWET telah meninggal dunia pada hari minggu, tanggal Jumat, 16 Maret 2008 di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta, sehingga terhadap petitum poin 2 (dua) patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) telah dikabulkan dan mempunyai relevansi dengan petitum poin 3 (tiga), maka terhadap petitum poin 3 (tiga) tersebut patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional amarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum poin 2 (dua) dan poin 3 (tiga) telah dikabulkan maka terhadap petitum poin 1 (satu) patut pula dikabulkan karena satu sama lainnya mempunyai relevansi yang erat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan secara keseluruhan, maka terhadap Pemohon patut untuk dibebani membayar biaya perkara yang timbul selama persidangan perkara ini sesuai pada Petitum poin 4 (empat) Pemohon;

Mengingat Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Pasal peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Halaman 4 dari 5, Penetapan Permohonan Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Pembuatan Akte Kematian suami Pemohon Atas nama JOHNNY KAWET (Alm) sebagai suami, yang telah meninggal dunia pada hari minggu, tanggal Jumat, 16 Maret 2008 di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta yang tercatat pada Surat Kematian dengan nomor 474.3/01/kel yang dikeluarkan pada tanggal 28-11-2008 dari Kantor Kelurahan Cisarua, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor.
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan Akte Kematian JOHNNY KAWET sebagai Suami pemohon, untuk dicatat ke dalam register yang sedang berjalan dan berlaku.
- Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian permohonan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh Nugroho Prasetyo Hendro, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suryani, S.H.

Nugroho Prasetyo Hendro,

S.H.,M.H.,

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000, 00
- Biaya ATK	: Rp50.000, 00
- PNBP	: Rp10.000, 00
- Sumpah	: Rp40.000, 00
- Redaksi	: Rp10.000, 00
- Materai	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5, Penetapan Permohonan Nomor 265/Pdt.P/2024/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

